

PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT YANG SUDAH MENERAPKAN *NON- CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE*

Tsalis Abida Nurdin

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: abi3stalis@gmail.com¹, ismunarno@staff.uns.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini membandingkan pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB *Asset Forfeiture*). Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini menganalisis kerangka hukum perampasan aset di kedua negara untuk mengevaluasi efektivitasnya. Ditemukan bahwa meskipun Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan terkait perampasan aset, implementasinya masih kurang efektif dan terdapat kekurangan dalam kewenangan pengelolaan serta penyitaan aset hasil korupsi. Sementara itu, Amerika Serikat telah menerapkan NCB *Asset Forfeiture*, yang memungkinkan perampasan aset tanpa hukuman pidana, sebagai bagian dari upaya memulihkan aset yang hilang akibat korupsi. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua negara dalam pendekatan perampasan aset tindak pidana korupsi. Indonesia perlu memperkuat regulasi dan meningkatkan kerjasama internasional untuk efektivitas perampasan aset. Sementara itu, Amerika Serikat telah mengambil langkah maju dengan menerapkan NCB *Asset Forfeiture*, yang memberikan fleksibilitas dalam menangani aset hasil korupsi. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dalam pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia dan mengapresiasi langkah Amerika Serikat dalam menerapkan NCB *Asset Forfeiture*.

Kata kunci: Perampasan Aset, Korupsi, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Indonesia, Amerika Serikat.

Abstract: This research adopts a comparative approach to compare the regulation of asset confiscation for criminal acts of corruption between Indonesia and the United States, with a focus on the implementation of Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). The research method used is normative law, with analysis using primary and secondary legal materials. This research evaluates the legal framework for asset confiscation in both countries to measure its effectiveness. The results of the analysis show that, although Indonesia has laws and regulations regarding asset confiscation, their implementation is still less effective and there are deficiencies in the authority to manage and confiscate assets resulting from corruption. On the other hand, the United States has implemented NCBs as part of a strategy to recover assets lost due to corruption, allowing for the confiscation of assets without requiring criminal penalties. Significant differences in the approach to confiscation of assets for criminal acts of corruption between the two countries have been identified. Indonesia is advised to strengthen regulations and increase international cooperation to increase the effectiveness of asset confiscation. Meanwhile, the step forward taken by the United States in implementing the NCB highlights the flexibility gained in dealing with assets resulting from corruption. In conclusion, this research highlights the need for improvements in the regulation of asset confiscation for criminal acts of corruption in Indonesia and appreciates the steps taken by the United States in implementing the NCB as part of efforts to address the problem of corruption.

Keywords: *Asset Confiscation, Corruption, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Indonesia, United States.*

1. Pendahuluan

Hukum merupakan sebuah sistem peraturan yang dibuat dan ditegakkan oleh institusi pemerintah dalam suatu masyarakat, yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan tatanan yang diinginkan (Robertson, 2006:90). Kehadiran hukum menjadi penting dalam menjaga stabilitas suatu masyarakat sebagai organisasi sosial, dengan memberikan pedoman tentang perilaku yang dapat diterima dan tidak, sehingga setiap anggota masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu, studi tentang hukum menjadi esensial dalam memberikan fondasi yang kuat bagi stabilitas suatu masyarakat.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang merusak tatanan sosial adalah tindak pidana korupsi. Korupsi, sebagai tindak pidana yang melibatkan perilaku tidak jujur atau kejahatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri atau entitas tersebut, telah menjadi masalah serius di banyak negara (Merle, 2013:812). Dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, korupsi dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakatnya. Oleh karena itu, beberapa negara telah mengatur korupsi secara khusus dalam perundang-undangan mereka.

Korupsi, sebagai masalah global, telah menimbulkan kerugian finansial dan ekonomi yang signifikan bagi negara-negara di seluruh dunia. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah merekomendasikan kepada negara-negara untuk mengadopsi pengaturan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai salah satu upaya untuk memulihkan aset yang telah disalah gunakan. Meskipun demikian, pengembalian aset yang sudah dilakukan masih belum sebanding dengan kerugian yang sebenarnya (Nugraha, 2019:29). Salah satu negara yang telah mengadopsi peraturan mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* adalah Indonesia.

Dasar filosofis dari *Non Conviction Based Asset Forfeiture* sejalan dengan salah satu tujuan negara Republik Indonesia, yaitu "memajukan kesejahteraan umum", sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting mengingat peraturan yang ada saat ini masih terbatas dalam cakupannya dan kurang efektif dalam praktiknya (Helmi, 2018:5).

Pentingnya pembentukan instrumen hukum mengenai *Non Conviction Based Asset Forfeiture* mendorong perbandingan antara peraturan yang ada di Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkannya, seperti Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, peraturan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* telah diterapkan sebagai langkah hukum yang ditujukan kepada pelaku korupsi (offenders). Oleh karena itu, perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal perampasan aset tindak pidana korupsi menjadi fokus penelitian ini.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Amerika Serikat yang sudah menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru tentang penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia, serta kontribusi positif dalam upaya pemberantasan korupsi.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research* dengan pendekatan komparatif dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini bersifat preskriptif, bertujuan memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah, buku, jurnal, dan penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sementara analisis bahan hukum menggunakan metode interpretatif dengan fokus pada penafsiran gramatikal, sistematis, perbandingan, dan teleologis.

3. Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perampasan dalam hukum pidana. Perampasan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perampasan digunakan sebagai pidana tambahan dalam putusan pemidanaan seseorang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021).

Dalam tindak pidana korupsi, mekanisme perampasan aset didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme perampasan aset ini diatur dalam Pasal 18 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa perampasan dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dan harga barang yang menggantikan barang tersebut.

Perampasan aset sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengembalikan hasil tindak pidana tersebut. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur bahwa perampasan aset dapat dilakukan jika terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan, apabila terdapat bukti yang kuat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur ketentuan melalui jalur perdata. Pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa jika penyidik menemukan unsur tindak pidana korupsi tanpa cukup bukti namun ada kerugian keuangan negara, maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara sesuai dengan Pasal 32 ayat (2).

Apabila tersangka meninggal dunia saat dilakukan penyidikan dan terdapat kerugian keuangan negara, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa

Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sumber hukum dalam arti sempit adalah asalnya hukum ditemukan. Dalam arti luas, sumber hukum adalah alat yang digunakan penguasa atau pihak yang berwenang dalam menentukan hukum yang sesuai untuk digunakan (Theresia Ngutra, 2016). Sumber hukum dapat diklasifikasikan menjadi sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil meliputi Undang-Undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, dan doktrin. Sumber hukum materil merupakan substansi atau materi dari sumber hukum formil dan bisa ditinjau dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosiologi, dan sejarah (Kansil, 2002).

Perjanjian internasional, yang diatur dalam Konvensi Wina 1969, merupakan perjanjian yang diadakan oleh negara-negara terkait yang diatur oleh hukum internasional. Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa perjanjian internasional ditandatangani dalam bentuk tertulis dan tunduk pada hukum internasional.

Tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi permasalahan suatu negara, tetapi juga permasalahan global. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang disahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi di Mexico pada tahun 2003. UNCAC diakui oleh 183 negara sebagai sumber hukum internasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (UNCAC, 2023).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Korupsi (UNCAC) terdiri dari 8 bab yang mencakup tindakan pencegahan, kriminalisasi, penegakan hukum, kerjasama internasional, bantuan teknis, pertukaran informasi, dan pemulihan aset. Konvensi ini memiliki *Conference of State Parties* (CoSP) yang diselenggarakan setiap 2 tahun untuk membahas tentang UNCAC dan implementasinya di masing-masing negara anggota.

CoSP memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara dalam implementasi UNCAC, meningkatkan kerjasama antar negara, dan mempromosikan serta meninjau pelaksanaan konvensi ini. CoSP didukung oleh badan pendukung yang terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti *Working Group on Prevention, Working Group on Asset Recovery, Implementation Review Group and Technical Assistance, serta Expert Meeting on International Cooperation*.

Salah satu bab yang penting dalam UNCAC adalah Bab V yang membahas tentang Pemulihan Aset. Bab ini mencetuskan konsep *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang memungkinkan perampasan aset tanpa pemidanaan terlebih dahulu terhadap pelakunya. NCB Asset Forfeiture bertujuan untuk mengambil aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bukan untuk menghukum pelakunya.

Dalam UNCAC, perampasan dan penyitaan tidak dibedakan, sehingga istilah "forfeiture" dan "confiscation" memiliki arti yang sama. Namun, penting untuk menggunakan terminologi yang benar dalam kerjasama internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman.

NCB Asset Forfeiture dapat dilakukan dalam dua konteks, yaitu perampasan aset dalam konteks pidana tanpa putusan akhir, dan perampasan melalui undang-undang terpisah. Tidak semua negara memiliki yurisdiksi yang menerapkan *NCB Asset Forfeiture*.

Beberapa negara menggunakan *NCB Asset Forfeiture* setelah proses penyidikan lengkap, sementara negara lain menggunakannya setelah proses pidana mengalami kegagalan.

Beberapa negara yang menerapkan *NCB Asset Forfeiture* dalam pemberantasan korupsi antara lain Australia, Kanada, Kolombia, Kosta Rika, Selandia Baru, Filipina, Afrika Selatan, Swiss, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, dan Zambia.

NCB Asset Forfeiture berguna dalam situasi di mana perampasan aset menggunakan pidana tidak memungkinkan atau tidak tersedia, seperti ketika pelaku tindak pidana meninggal, melarikan diri ke luar negeri, memiliki kekebalan hukum, atau aset berada di tangan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kejahatan.

Pelaksanaan *NCB Asset Forfeiture* dapat dilakukan berdasarkan penilaian berdasarkan properti atau nilai. Perampasan aset berdasarkan properti bertujuan untuk mengambil aset yang terkait dengan instrumental kejahatan, sedangkan perampasan aset berdasarkan nilai berfokus pada keuntungan yang diperoleh dari kejahatan.

Dalam *NCB Asset Forfeiture*, pihak ketiga yang memiliki kepentingan terkait dengan aset tersebut berhak terlibat dalam proses perampasan. Pihak ketiga harus membuktikan keterlibatannya hanya sebatas kepemilikan aset tanpa pengetahuan bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana.

4. Penerapan *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*

Merupakan hal yang sangat lumrah apabila investigasi tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang sampai ke luar negeri, sehingga membutuhkan kerjasama dengan negara lain yang memiliki yurisdiksi yang berbeda. MLA adalah bantuan hukum timbal balik, yaitu permintaan bantuan hukum oleh suatu negara yang bersangkutan kepada negara lain yang memiliki yurisdiksi berbeda untuk membagi informasi, pengintaian, dan bukti-bukti untuk investigasi.

StAR merupakan organisasi kerjasama antara Bank Dunia (*The World Bank*) dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. (*Signature and Ratification Status*, 2023) StAR memberikan fasilitas kepada para pihak yang memiliki perbedaan yurisdiksi dalam perampasan aset. (*Signature and Ratification Status*, 2023) Konsep *NCB Asset Forfeiture* yang berada di dalam UNCAC ini sebetulnya sudah lama ada dan diterapkan di negara *common law*. Contohnya adalah Amerika Serikat yang sudah memiliki undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai Perampasan Aset sejak tahun 1776. Selain sebagai fasilitator dalam pemulihan aset yang tercemar tindak pidana korupsi secara sistematis, StAR juga bekerja dengan negaraberkembang dan pusat-pusat keuangan untuk mencegah pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi. (*United Nations Convention Against Corruption*, 2005) StAR melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi internasional, yaitu *Conference of States Parties (CoSP) UNCAC*, G8, G20, dan *Financial Action Task Force (FATF)*. Secara khusus, StAR bertindak sebagai penasihat teknis bagi pembuat kebijakan utama di bidang pemulihan aset, transparansi dan kepemilikan manfaat, serta pemetaan risiko korupsi.

Star SAR kemudian bekerja dengan organisasi internasional seperti FATF untuk mempromosikan dan mengembangkan kebijakan untuk memerangi korupsi dan pencucian uang. Dalam hal ini, StAR hanya menawarkan kesempatan untuk berkonsultasi dan mengusulkan solusi bagi negara-negara dengan yurisdiksi berbeda. Perjanjian tersebut mengikat Indonesia pada UNCAC (UU No. 7 Tahun 2006 tentang

Deklarasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), 2006). Apabila suatu Negara menyatakan terikat pada suatu perjanjian melalui ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, maka perjanjian tersebut menjadi mengikat Negara yang bersangkutan hanya apabila Negara tersebut menyatakan persetujuannya untuk terikat. Kalau tidak, berarti (Dalam Wayan Patriana, 2002) Pasal di atas menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara para pihak dan tidak dapat dicari jalan keluarnya melalui perundingan, maka salah satu pihak dapat meminta agar perselisihan itu diselesaikan melalui arbitrase. Jika, setelah enam bulan, para pihak tidak menyetujui komposisi dan struktur administratif arbitrase, salah satu pihak dapat merujuk permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional (ICJ).

Sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), Indonesia tidak terikat dengan ketentuan pasal tersebut. Selain alasan di atas, penulis berpendapat jika terjadi perselisihan dengan negara peserta UNCAC lainnya, Indonesia akan lebih memilih menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mediasi, misalnya perundingan. Arti dari pasal tersebut adalah reservasi atau persyaratan berarti suatu pernyataan sepihak, dengan bentuk dan nama apa pun yang dibuat oleh suatu negara, ketika menandatangani, meratifikasi, mengeksekusi, menyetujui, atau mengaksesi atas suatu perjanjian internasional, yang dimaksud untuk mengesampingkan atau merubah akibat hukum dari ketentuan tertentu dari perjanjian itu dalam penerapannya terhadap negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, secara umum perampasan aset hasil tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya Pasal 10 huruf b. Adapun isi Pasal tersebut adalah:(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., 2001a) Dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa tindakan perampasan aset sudah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam upaya mengembalikan hasil tindak pidana tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menempatkan perampasan aset sebagai sanksi pidana, akan tetapi perampasan aset dilakukan jika terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan (dilakukan ketika ada bukti yang kuat bahwa pihak yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana korupsi), maka hakim dapat menetapkan tindakan perampasan aset yang telah disita sebelumnya.

Adapun pengaturan mengenai aset yang telah disita sebelumnya diatur pada Pasal 38 angka 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. “Apabila pemeriksa mendapati tidak cukup bukti untuk membuktikan satu atau beberapa tindak pidana korupsi, sekalipun barang milik umum telah hilang, maka pemeriksa segera membuka perkara. Berkas penyidikan ini akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Pidana. Kasus atau pihak yang dirugikan akan dikirim untuk mengajukan gugatan. Pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa apabila tidak cukup bukti untuk memenuhi syarat tindak pidana penipuan, maka penyidik dapat membuka perkara ke Pemerintah kepada Jaksa Penuntut Umum (JPN), Organisasi. Mereka yang kalah bisa menuntut pemerintah. Ayat (2) pasal tersebut menjelaskan bahwa penghentian perkara korupsi bukan merupakan dasar untuk menghilangkan hak menuntut atas hilangnya dana masyarakat. “Apabila tersangka meninggal dunia dalam penyidikan, maka penyidik harus segera melimpahkan temuannya kepada jaksa atau menyerahkan almarhum kepada penggantinya, tanpa memandang hilangnya dana masyarakat.” Jika dana masyarakat hilang dan di

persidangan menjadi jelas bahwa terdapat cukup bukti, maka ahli waris dapat dituntut dengan persetujuan. Ditambahkan pada baris 38(6) bahwa penyitaan tidak dapat diajukan banding.

Hal ini juga terjadi ketika pelaku meninggal dunia setelah dijatuhi hukuman, Pasal 38 C KUHP mengatur: (UU Penghapusan Tindak Pidana No. 20 Tahun 2001, 2001b) "Jika putusan pengadilan mempunyai kekuatan final, maka dapat dipahami bahwa harta benda seorang narapidana yang diduga atau patut diduga melakukan korupsi belum disita oleh Pemerintah. Untuk tujuan pasal 38B(2), Pemerintah dapat mengenakan Penerusnya menggugat. Upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sudah optimal, karena baik ketentuan KUHP maupun UU Tipikor memerlukan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerlukan pembuktian yang panjang bukan. Sudarto juga menilai mekanisme penyitaan aset perdata yang tertuang dalam UU Tipikor belum maksimal. Litigasi perdata menganut sistem pembuktian formal, artinya hakim enggan karena hanya perlu membuktikan tuntutan penggugat. Oleh karena itu, perampasan aset menurut hukum positif di Indonesia belum berjalan optimal.

Di Indonesia sendiri, penyitaan aset NCB belum digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pengadilan Negeri Batam akhirnya mengabulkan permohonan BNN Jatim dan mengizinkan eksekusi aset pelaku terkait kejahatan narkoba. Prosedur "penyitaan aset NCB" juga digunakan dan disetujui oleh majelis hakim untuk memungkinkan aset pelaku disita tanpa pengadilan. Sebuah kasus korupsi besar di Indonesia pada tahun 2016, kasus Bank Century, yang merugikan negara sekitar \$7,4 triliun, mengakibatkan penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan. Usai putusan, harta kekayaan Hartawan disita negara untuk mengganti kerugian kliennya dan negara, namun penyitaan ini baru terjadi setelah putusan.

Reservasi Indonesia tidak berdampak pada *NCB Asset Forfeiture* karena fokusnya bukan pada perampasan aset. Ada perbedaan yang signifikan antara *NCB Asset Forfeiture* dan perampasan aset dalam hukum positif Indonesia. Berikut adalah perbedaannya:

No	Indikator	Menurut <i>NCB Asset Forfeiture</i>	Menurut KUHP	Menurut UU TIPIKOR
1	Pengertian	Perampasan aset tanpa pembedaan terlebih dahulu kepada pelakunya. Bisa disebut juga perampasan objek, dapat dilakukan sebelum, selama, dan sesudah putusan pengadilan.	Perampasan aset yang dilakukan setelah putusan pengadilan, yang sifatnya sebagai pidana tambahan	Merupakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut atau kekayaan yang tercemar, bisa kare

				pelaku meninggal dunia
2	Dasar Hukum	Pasal 54 ayat (1) huruf c <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC)	Pasal 10 huruf b KUHP	Pasal 18 huruf a, pasal 32 ayat (1) dan (2), pasal 33, pasal 38 ayat (5) dan (6), pasal 38 C UU TIPIKOR
3	Kegunaan	Merampas aset hasil tindak pidana jika perampasan secara pidana tidak mungkin dilakukan.	Sebagai pidana tambahan untuk menghukum pelaku	Sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi.
4	Objek	Aset (harta benda yang tercemar dan didapat dari tindak pidana korupsi) dan juga yang dijadikan instrumen untuk berbuat tindak pidana korupsi.	Pelaku (perampasan yang dimaksud pada KUHP ini digunakan untuk menghukum pelakunya).	Pelaku (perampasan yang dimaksud pada UU TIPIKOR ini digunakan untuk menghukum pelakunya).
5	Ruang Lingkup	Mencakup penyitaan dan perampasan (dalam arti penyitaan dan perampasan tidak dibedakan dalam UNCAC)	Hanya mencakup perampasan saja (di Indonesia perampasan dan penyitaan dibedakan)	Hanya mencakup perampasan saja (di Indonesia, perampasan dan penyitaan dibedakan).
6	Proses	Bisa dilakukan sebelum, sedang, dan sesudah proses pemidanaan.	Dilakukan setelah adanya putusan pidana	Dilakukan setelah adanya putusan pidana

7	Campur Tangan Pihak Ketiga	Pihak ketiga bisa ikut campur asal memiliki kepentingan hukum pada kasus tersebut.	Tidak diperbolehkan intervensi orang ketiga.	Tidak diperbolehkan intervensi orang ketiga

Perbedaan antara *NCB Asset Forfeiture* dan hukum positif Indonesia jelas terlihat dari sudut pandang hukum yang berbeda. *NCB Asset Forfeiture* fokus pada aset atau harta benda yang diduga tercemar karena tindak pidana korupsi, sementara hukum positif Indonesia mengatur perampasan aset sebagai tindakan pidana tambahan yang hanya dilakukan setelah putusan pengadilan. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam istilah, proses, dan penerapan konsep perampasan aset antara kedua sistem hukum tersebut.

Di Amerika Serikat, sistem perampasan aset korupsi didukung oleh Undang-Undang Pembaruan tentang Perampasan Aset melalui Keperdataan (*Civil Asset Forfeiture Reform Act*) dan melibatkan beberapa komponen, seperti *Asset Forfeiture Management Staff (AFMS)*, *Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)*, dan *Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF)*. Proses perampasan aset korupsi dapat dilakukan dalam tiga bentuk: *Criminal forfeiture*, *Civil judicial forfeiture*, dan *Administrative forfeiture*, dengan tujuan untuk menghilangkan keuntungan dari kejahatan, mengganggu organisasi kriminal, dan membongkar aktivitas kriminal.

Pada tingkat global, korupsi dianggap sebagai ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintahan demokratis, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pemerintahan Biden-Harris telah menetapkan anti korupsi sebagai kepentingan inti keamanan nasional. Namun, terdapat kritik terhadap praktik perampasan aset, yang dapat disalahgunakan dan merugikan hak-hak sipil individu.

Perampasan aset korupsi juga menjadi topik yang hangat di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas proses perampasan aset korupsi di negara ini, yang harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Hasil dari perampasan aset korupsi digunakan untuk membiayai program pemberantasan korupsi dan membayar ganti rugi kepada negara. Meskipun terdapat perbedaan dalam proses, penggunaan hasil perampasan, dan jumlah aset yang dirampas antara Indonesia dan Amerika Serikat, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memulihkan kerugian negara.

Dalam konteks hukum internasional, *NCB Asset Forfeiture* merupakan produk yang diatur oleh *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003, yang memandatkan negara-negara anggota untuk mengupayakan perampasan aset hasil kejahatan. Pasal 54 ayat (1) UNCAC menegaskan bahwa semua negara pihak harus mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus tertentu.

Meskipun demikian, perampasan aset korupsi tetap menjadi topik yang kontroversial di kedua negara tersebut, dengan perbedaan dalam proses, tujuan, dan penggunaan hasil perampasan. Penerapan konsep NCB perampasan aset di Indonesia juga masih menjadi topik diskusi yang menarik, terutama dalam konteks pertumbuhan kejahatan transnasional dan ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban dunia. Dalam hal ini, penting bagi kedua negara untuk terus memperbaiki dan mengkaji ulang proses perampasan aset korupsi guna meningkatkan keadilan, transparansi, dan efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Data KPK menunjukkan aset sebesar Rp 2,5 triliun telah dirampas sejak 2004. Amerika Serikat merampas aset senilai \$36,5 miliar dari 1989 hingga 2019. Di Indonesia, aset yang dirampas termasuk uang tunai, kendaraan, properti, dan aset lainnya yang diduga berasal dari korupsi. Di Amerika Serikat, aset yang dirampas mencakup uang tunai, kendaraan, properti, peralatan elektronik, dan aset lainnya yang diduga berasal dari korupsi. KPK bertanggung jawab untuk merampas aset di Indonesia, sementara agen penegak hukum di Amerika Serikat melakukannya. Proses perampasan aset harus memperhatikan hak asasi manusia dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah di kedua negara. Tujuan mereka adalah memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti peran penting Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Korupsi (UNCAC) dalam meningkatkan kapasitas negara dalam pencegahan dan pemulihan aset korupsi. Bab V UNCAC, yang membahas "Pemulihan Aset", memperkenalkan konsep *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang memiliki implikasi signifikan dalam penanganan korupsi.

Perbedaan antara *NCB Asset Forfeiture* dan hukum positif di Indonesia terlihat dari sudut pandang hukum yang berbeda. *NCB Asset Forfeiture* fokus pada aset atau harta benda yang diduga tercemar karena tindak pidana korupsi, sementara hukum positif Indonesia mengatur perampasan aset sebagai pidana tambahan yang hanya dilakukan setelah putusan pengadilan. Perampasan aset pada *NCB Asset Forfeiture* dapat dilakukan sebelum, sedang, dan sesudah proses pemidanaan, sementara dalam hukum positif Indonesia perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam istilah, proses, dan penerapan konsep perampasan aset antara kedua sistem hukum tersebut.

5. References

- Admin. (n.d.). Anti-Corruption and Transparency. Website.
- Ahmas Arif Hidayat. (2023). Perbandingan Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara. Universitas Hasanudin.
- David Fredrick Albert Porajow. (2013). Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara. Fakultas Hukum.
- Easter Lalola, Kurnia Diky, & Anandya. (2022). Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Indonesia Corruption Watch.
- Eni Marhaenningsih. (n.d.). Kondisi Korupsi di Indonesia. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

- Helmi. 2018. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang Sebagai Alternatif Upaya Pengembalian Aset*. Universitas Airlangga. Thesis.
- I Wayan Patriana. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional* (1st ed.). Mandar Maju.
- Jean-Pierre Brun. (2011). *Asset Recovery Handbook (A Guide for Practitioners)*. The World Bnk. Kansil. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Pub. L. No. 10, 10 (2021).
- Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian, Pub. L. No. 2 (1969).
- Merle, J.C. 2013. "Global Challenges to Liberal Democracy". *Spheres of Global Justice*, 1(812).
- Mohammad Zamroni. (2011). *Telaahan Progresif: Implementasi asas pembuktian Terbalik Atas Tindak Pidana Korupsi Prograssive Review: Verification reverse Principle Implementation (Reversed Onus) Against Corruption*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(2), 82.
- Nugraha, X. 2019. *"Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia"*. *Majalah Hukum Nasional*, 49.
- Office on Drugs and Crime. (n.d.).
<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/cosp/conference-of-the-statesparties.html>.
- Ramelan, P. (2012). *Kemampuan Komunikasi Matematis dan Pembelajaran Interaktif*. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(1), 77–82.
- Risca Aulia Zahra. (2018). *Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil tindak Pidana Korupsi Menurut Non Conviction Based (Ncb) Asset Forfeiture Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. *Fakulas Hukum*.
- Signature and Ratification Status. (2023, October 10).
<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html>.
- Sudarto. (2017). *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum* , 5(1), 115.
- Suseno FM. (2016). *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (10th ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- The FBI addresses global fraud against the U.S. government and the corruption of federal public officials outside the continental United States. (n.d.). *International Corruption* .
- Theresia Ngutra. (2016). *Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*. *Jurnal Pemikiran, Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 11(2), 194.
- Uncac. (2023). *Signature and Ratification Status*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 18 (2001).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., Pub. L. No. 20 (2001).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., Pub. L. No. 20 (2001).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 20 (2001).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., Pub. L. No. 20 (2001).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Pub. L. No. 7 (2006).
- United Nations Convention Against Corruption , Pub. L. No. 66 ayat (2) (2005).
- Vettori B. (2006). *Tough on Criminal Wealth: Exploring the Practice of Proceeds from crime Confiscation in the EU*. Springer.